



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, dipandang perlu mengatur lebih lanjut tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 94) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 2

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa ; dan
- b. Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 3

Pengaturan tentang Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengaturan tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 7 April 2008

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo;
5. Yth. Sdr. Camat di Kabupaten Situbondo

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 7 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 14

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. PENGERTIAN PERANGKAT DESA

1. Perangkat Desa sebagaimana dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya ;
2. Perangkat Desa Lainnya terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Pelaksana Teknis Lapangan.

II. PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA

1. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatan Perangkat Desa lainnya berakhir, Kepala Desa membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya.
2. Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
3. Pembentukan Panitia Pencalonan Perangkat Desa sebagaimana angka 1 diatas, dilakukan dengan cara musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat ;
4. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kepala Desa dan dilampiri Daftar hadir peserta musyawarah.
5. Kepala Desa menetapkan Susunan Panitia Pencalonan dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa (sebagaimana Format "A" lampiran ini). Adapun susunan keanggotaan Panitia terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Bendahara merangkap anggota ;
 - d. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya dalam menjalankan tugasnya harus bersifat adil, jujur, bertanggung jawab dan tidak memihak.
7. Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Tugas Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya :
 1. mengumumkan adanya lowongan Perangkat Desa lainnya ;
 2. mengumumkan pendaftaran calon Perangkat Desa lainnya ;
 3. menerima berkas lamaran dari Bakal Calon Perangkat Desa lainnya ;
 4. melakukan penelitian administrasi berkas Bakal calon Perangkat Desa lainnya ;
 5. menetapkan calon Perangkat Desa lainnya yang memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Kepala Desa menjadi calon Perangkat Desa lainnya yang berhak untuk mengikuti ujian ;
 6. mengumumkan nama calon Perangkat Desa lainnya yang berhak untuk mengikuti ujian setelah ditetapkan oleh Kepala Desa ;
 7. melaporkan hasil ujian kepada Kepala Desa.
 - b. Wewenang Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya :
 1. menyusun materi ujian ;
 2. melaksanakan ujian ;
 3. memberikan penilaian hasil ujian ;
 4. mengumumkan hasil ujian yang dituangkan dalam berita Acara hasil Ujian;

8. Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya tidak dibenarkan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya.
9. Tata Naskah Dinas Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya sebagaimana format “B” lampiran Peraturan Bupati ini.
10. Camat bersama unsur terkait lainnya memberikan Petunjuk yang diperlukan dan mengawasi tahapan proses pencalonan perangkat desa lainnya serta mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah penyelesaian masalah.

III. TATA CARA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA

1. Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa ;
2. Panitia mengumumkan kepada masyarakat secara luas tentang Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya ;
3. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 melalui Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan ditempelkan ditempat umum dan strategis.
4. Pengumuman sebagaimana angka 2 memuat antara lain tentang jabatan yang akan diisi, tata cara pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran serta ketentuan lainnya yang dipandang perlu.
5. Waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa lainnya ditetapkan panitia selama 7 (tujuh) hari, apabila tidak ada yang mendaftar maka dibuka pengumuman tahap kedua selama 5 (lima) hari, apabila tetap tidak ada yang mendaftar maka dibuka pengumuman tahap ketiga selama 3 (tiga) hari dengan tenggang waktu masing-masing tahapan selama 2 (dua) hari.
6. Apabila sampai dengan pengumuman ketiga tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa lainnya, maka panitia melaporkan kepada Kepala Desa.
7. Berdasarkan laporan panitia sebagaimana angka 6 diatas, Kepala Desa menyatakan proses pencalonan Perangkat Desa lainnya batal dan selanjutnya Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD.
8. Permohonan Pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis (ditulis tangan sendiri) di atas Materai Rp 6000,-, disampaikan kepada Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya dengan dilengkapi persyaratan diantaranya :
 - a. Pas Foto berwarna ukuran (4x6) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara , Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - d. Fotocopy Ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
 - f. Foto Copy KTP yang telah dilegalisir oleh Camat ;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter Pemerintah ;
 - h. Surat Keterangan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri) ;
 - i. Bagi bakal Calon kepala Dusun membuat pernyataan telah bertempat tinggal diwilayah dusun yang bersangkutan selama atau lebih dari setahun sebagaimana Format “C” lampiran ini;
9. Perhitungan batas usia Bakal Calon Perangkat Desa lainnya ditentukan pada saat pendaftaran. Apabila pada saat pendaftaran ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah tentang tanggal lahir/usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir/usia Bakal Calon adalah tanggal kelahiran sebagaimana tercantum dalam tanda bukti yang penerbitannya paling awal.

10. Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri sebelum masa jabatannya berakhir tidak diperkenankan mencalonkan sebagai Calon Perangkat Desa.
11. Bagi anggota lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya. Surat pengunduran diri disampaikan oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
12. Panitia melakukan penelitian berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang dituangkan dalam format "D" lampiran ini (Berita Acara Penelitian berkas lamaran bakal calon perangkat desa lainnya), dan apabila setelah diteliti tidak lengkap persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan.
13. Bakal calon perangkat desa lainnya yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya dengan menuangkan dalam keputusan Panitia Pencalonan sebagaimana format "E" Lampiran Peraturan Bupati ini.

IV. PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

1. Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya tidak ada hubungan keluarga derajat satu dan dua dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa. Adapun yang dimaksud dengan hubungan derajat satu dan dua adalah :
 - a. Hubungan Derajat satu yaitu :
 - 1) Ayah dan Ibu ;
 - 2) Saudara ;
 - 3) Suami atau isteri Saudara ;
 - 4) Anak ;
 - 5) Menantu ;
 - 6) Isteri atau suami.
 - b. Hubungan derajat dua yaitu :
 - 1) Kakek dan Nenek ;
 - 2) Saudara ayah ;
 - 3) Saudara ibu ;
 - 4) Keponakan ;
 - 5) Cucu dan cucu menantu ;
 - 6) Mertua ;
 - 7) Saudara isteri atau saudara suami.
2. Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya mengadakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa lainnya dan apabila telah memenuhi persyaratan, Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya menetapkan Calon Perangkat Desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan, sebagaimana format "F" lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Apabila terdapat anggota Panitia Pencalonan Perangkat Desa yang pada saat penetapan Calon Perangkat Desa lainnya ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan calon Perangkat Desa lainnya, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum dan ditindaklanjuti dengan Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepanitiaan.
4. Panitia menyusun materi ujian tertulis bagi perangkat desa lainnya, dengan materi ujian meliputi :
 - a. Pancasila ;
 - b. Pengetahuan Umum ;
 - c. Bahasa Indonesia ;
 - d. Berhitung ;
 - e. Agama ;
 - f. Mengarang.
5. Tempat ujian penyaringan di Balai/Kantor Desa atau tempat lain yang memenuhi syarat.

6. Panitia Pencalonan Perangkat desa lainnya melaksanakan penelitian dan memberikan penilaian hasil ujian dengan nilai 10 sampai dengan 100.
7. Hasil ujian sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) dituangkan oleh panitia dalam berita Acara hasil Ujian Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana format “G” Peraturan Bupati ini.
8. Ketua Panitia mengumumkan hasil ujian berdasarkan Berita Acara hasil ujian sebagaimana angka 7 (tujuh).
9. Calon Perangkat desa lainnya yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian penyaringan adalah yang terpilih untuk diangkat sebagai Perangkat Desa lainnya.
10. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan ujian, Panitia Pencalonan Perangkat desa lainnya menyampaikan Berita Acara Hasil ujian calon Perangkat Desa kepada kepala desa untuk diangkat sebagai perangkat desa lainnya.
11. Berdasarkan Berita Acara Hasil ujian calon Perangkat Desa Lainnya, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana format “H” lampiran Peraturan Bupati.
12. Kepala Desa melaporkan hasil proses pengangkatan perangkat desa lainnya dengan dilampiri Surat Keputusan pengangkatan perangkat desa lainnya kepada Bupati dan Camat.

V. PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

1. Perangkat desa lainnya yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa dilantik oleh Kepala Desa ;
2. Urutan Upacara Pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan ;
 - b. Pembacaan Keputusan Pengangkatan;
 - c. Pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - d. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. Kata Pelantikan;
 - f. Penyerahan Surat Keputusan;
 - g. Sambutan;
 - h. Pembacaan do'a;
 - i. Penutup.
3. Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Calon Perangkat desa lainnya yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - c. Undangan menyesuaikan.

VI. BIAYA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA

1. Biaya pencalonan perangkat desa lainnya diperoleh dari APBDDesa dan atau bantuan masyarakat desa yang bersifat tidak mengikat.
2. Biaya pencalonan perangkat desa lainnya dipergunakan antara lain untuk :
 - a. Belanja administrasi ;
 - b. Honorarium Panitia pencalonan Perangkat desa lainnya ;
 - c. Biaya rapat ;
 - d. Pengeluaran lain-lain.
3. Besaran biaya pencalonan perangkat desa lainnya akan diatur lebih lanjut.

VII. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

1. Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
2. Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang mengangkat.

3. Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
4. Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
5. Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perda Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006;
 - c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus dan dibuktikan dengan absensi;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena sakit secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun berdasarkan Keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa Lainnya.
6. Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, c, d dan e dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat ;
7. Apabila perangkat desa lainnya melakukan tindakan yang bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka kepala desa berkewajiban memberikan tegoran lisan dan apabila yang bersangkutan tidak menanggapi/mengindahkan tegoran lisan tersebut, maka dilanjutkan dengan tegoran tertulis pertama dan apabila yang bersangkutan tidak menanggapi/mengindahkan tegoran tertulis pertama, selanjutnya diberikan tegoran tertulis kedua dan seterusnya sampai dengan tegoran tertulis ketiga secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
8. Apabila setelah diberi tegoran tertulis yang ketiga kalinya, ternyata yang bersangkutan tidak menanggapi/mengindahkan tegoran dimaksud maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat desa lainnya tersebut.
9. Tegoran tertulis dibuat oleh Kepala Desa dan penyampaian harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pelaksanaannya disampaikan secara langsung dengan bukti atau tanda terima yang dilengkapi dengan pencantuman hari, tanggal, jam penerimaan dan nama penerima ;

VIII. KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

1. Jabatan Perangkat desa lainnya lowong karena :
 - a. Berhenti atau diberhentikan oleh kepala desa dan belum dilaksanakan pencalonan lowongan jabatan perangkat desa lainnya;
 - b. Adanya kebutuhan penambahan perangkat desa lainnya sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
2. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diangkat Penjabat (Pj) dari salah satu perangkat desa lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya adalah 12 (dua belas) tahun dihitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
2. Bagi Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan atau dianggap 0 (nol) tahun. Masa kerja Perangkat Desa Lainnya dihitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006.

3. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 tahun 2006 harus diperbaharui dengan surat Keputusan Kepala Desa.
4. Bagi Perangkat Desa lainnya yang telah berumur lebih dari 60 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana angka 3 dimaksud, maka masa kerjanya maksimal sampai dengan umur 72 (tujuh puluh dua) tahun.
5. Surat Keputusan kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Masa Kerja Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya adalah sampai dengan dilantiknya perangkat desa lainnya.
7. Bagi Penjabat (Pj.) Perangkat Desa lainnya yang telah menjabat lebih dari 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang pengangkatan penjabat (Pj.) dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya secara definitif tanpa melalui proses penjarangan sebagaimana dimaksud pada angka romawi III dan IV.
8. Hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Perangkat Desa ini dapat ditindak lanjuti dengan Peraturan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0338) Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR : 188/nomor agenda/Kode Desa/2008
 TENTANG

SUSUNAN PANITIA PENCALONAN PENGANGKATAN
 PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan guna mengisi kekosongan jabatan perangkat desa lainnya di Desa serta demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mengisi kekosongan perangkat desa lainnya dimaksud.
- b. bahwa guna sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dipandang perlu membentuk Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tantang Pencalonan Perangkat Desa Lainnya Kecamatan
- Memperhatikan : Berita Acara hasil musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh masyarakat pada tanggal Bertempat di.....,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan susunan panitia pencalonan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo ;

KEDUA : Susunan panitia pencalonan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini adalah :
1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Anggota : a.
 b.
 c.....dst

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA,

(NAMA TERANG)

**TATA NASKAH DINAS
PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf capital tebal :
“ PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA ”dengan ukuran huruf 12
 - b. Tulisan baris kedua dengan huruf kapital tebal :
“ DESA.....KECAMATAN” dengan ukuran huruf 14
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf capital tebal :
“ KABUPATEN SITUBONDO ” dengan ukuran huruf 14
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
“ Sekretariat :.....(ditulis alamat sekretariat panitia) Telp.....Kode Pos.....” dengan ukuran 11.
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
“Sekretariat” di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya ditandatangani dan di stempel Panitia Pencalonan
4. Bentuk kop surat Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

**PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO**
Sekretariat : Jl. No. Telp. (0338) Kode Pos

Nomor :/...../...../200..
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Panarukan,
.....
K e p a d a
Yth.
di
.....

.....
.....
.....
.....
.....


**PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN SITUBONDO**
Ketua,

STEMPEL PANITIA
PENCALONAN PERANGKAT
DESA LAINNYA

.....

II. Stempel Panitia Pencalonan

- a. Stempel Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris pertama : “PANITIA”
 2. Baris Kedua : “PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA”
 3. Baris Ketiga : “DESA..... KECAMATAN”
 4. Baris Keempat : “KABUPATEN SITUB ONDO”
- c. Stempel diberi garis tepi dengan tebal tipis
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu
- e. Bentuk stempel Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 1. Baris pertama : “PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA”
 2. Baris Kedua : “DESA..... KECAMATAN”
 3. Baris Ketiga : “KABUPATEN SITUBONDO”
 4. Baris Keempat : “Sekretariat :”
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat , pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf ketua atau sekretaris Panitia.
- e. Contoh sampul :

PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO	
Sekretariat : Jl. No. Telp. (0338) Kode Pos	
Nomor :/...../...../200..	
Yth.	Kepada Di

**SURAT PERNYATAAN
TELAH BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH DUSUN
DESA KECAMATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya bertempat tinggal di wilayah Dusun Desa.....Kecamatan..... selamatahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

**PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0338) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON PERANGKAT DESA LAINNYA
DESAKECAMATAN.....**

pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, desa..... kecamatan Kabupaten Situbondo telah mengadakan penelitian berkas bakal calon perangkat desa lainnya, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Situbondo nomor.....tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

- I. Bakal Calon perangkat desa lainnya sejumlah.....(.....) orang
- II. Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang telah diteliti berkasnya untuk ditetapkan menjadi calon perangkat desa lainnya sejumlah.....(.....) orang yaitu:
 - 1. sdr.....umur..... tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 2. sdr.....umur.....tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 3. sdr.....umur.....tahun, pendidikanpekerjaan alamat
 - 4. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200....
Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya
Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Situbondo

- 1. ketua : ()
- 2. Wakil Ketua : ()
- 3. sekretaris : ()
- 4. bendahara : ()

**PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0338) Kode Pos

**BERITA ACARA
 BAKAL CALON PERANGKAT DESA LAINNYA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
 DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESAKECAMATAN.....**

pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, Desa..... Kecamatan Kabupaten Situbondo telah menetapkan bakal calon perangkat desa lainnya yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Bupati Situbondo nomor.....tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

- I. Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon perangkat desa lainnya sejumlah.....(.....) orang yaitu:
 - 1. sdr..... umur..... tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 2. sdr..... umur.....tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 3. dst

- II. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon perangkat desa lainnya sejumlah.....(.....) orang yaitu:
 - 1. sdr..... umur..... tahun, pendidikanpekerjaan alamat
 - 2. sdr.....umur.....tahun, pendidikanpekerjaan alamat
 - 3. dst

- III. Calon Perangkat Desa lainnya yang mengundurkan diri sejumlah.....(.....) orang yaitu:
 - 1. sdr.....umur.....tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - 2. sdr.....umur.....tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - 3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

.....,200....
 Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya
 Desa..... Kecamatan.....
 Kabupaten Situbondo

- 1. ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. sekretaris : (.....)
- 4. bendahara : (.....)

**PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN SITUBONDO**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0338) Kode Pos

**BERITA ACARA
 CALON PERANGKAT DESA LAINNYA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN
 PENYARINGAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESAKECAMATAN.....**

pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, Desa..... Kecamatan Kabupaten Situbondo telah menetapkan bakal calon perangkat desa lainnya yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Situbondo nomor.....tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang berhak mengikuti ujian penyaringan sebagai calon perangkat desa lainnya sejumlah.....(.....) orang yaitu:

1. sdr..... umur.....tahun, pendidikanpekerjaan alamat
2. sdr..... umur..... tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

.....,200....
 Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya
 Desa..... Kecamatan.....
 Kabupaten Situbondo

1. ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. sekretaris : (.....)
4. bendahara : (.....)

**PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0338) Kode Pos

**BERITA ACARA
HASIL UJIAN PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA KECAMATAN**

pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami panitia pencalonan perangkat desa lainnya, Desa..... Kecamatan Kabupaten Situbondo.

Hadir dalam pemungutan suara tersebut adalah Panitia pencalonan perangkat desa lainnya, BPDdan calon perangkat desa lainnya yang berhak mengikuti ujian.

Setelah mengadakan penelitian dan penilaian hasil ujian, maka Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya menyatakan bahwa Hasil ujian pencalonan perangkat desa lainnya Desa..... Kecamatan adalah sebagai berikut :

- I. Calon perangkat desa untuk lowongan jabatan..... yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut :
 - 1. Sdr.dengan nilai
 - 2. Sdr.dengan nilai
 - 3.dst.
- II. Calon perangkat desa untuk lowongan jabatan..... yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut :
 - 1. Sdr.dengan nilai
 - 2. Sdr.dengan nilai
 - 3.dst.

Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi adalah :

- I. Untuk lowongan jabatanadalah Sdr.
- II. Untuk lowongan jabatanadalah Sdr.
- III.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,200....
Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya
Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Situbondo

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Bendahara : (.....)



FORMAT H

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0338) Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR :TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN(Perangkat Desa Lainnya)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DESA

- Menimbang : a.bahwa berdasarkan Hasil Ujian Pencalonan Perangkat Desa lainnya Desa.....Kecamatan..... pada tanggal Tahun....., maka sesuai ketentuan poin IV nomor 12 (dua belas) lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor ...Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dipandang perlu untuk mengangkat Perangkat Desa Lainnya dengan menuangkan dalam surat Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor tahun tentang Petunjuk Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tantang Pencalonan Perangkat Desa Lainnya Kecamatan
- Memperhatikan : Berita Acara hasil musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh masyarakat pada tanggal Bertempat di.....,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
- N a m a :
- Umur :
- Alamat :
- Dari jabatan : (Perangkat Desa Lainnya)
- Mengangkat :
- N a m a :
- Umur :
- Alamat :
- Sebagai : (Perangkat Desa Lainnya)
- KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 12 (dua belas) tahun atau setinggi-tingginya berumur 72 (tujuh puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
- KETIGA : Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan penghasilan Perangkat Desa yang berasal dari APBD dan besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Nomor tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA TERANG